



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUBDIT KERJASAMA ANTAR LEMBAGA**

Nomor SOP	:
Tgl. Pembuatan	:
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan <u>DR. Muallimin Abdi, SH, MH.</u> NIP. 19621121 198203 1 001
NAMA SOP	Penyusunan Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010
4. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami Proses Beracara di Mahkamah Agung
2. Memahami Proses Beracara di Pengadilan TUN
3. Mengetahui Proses Penyusunan Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat

Keterkaitan :

1. SOP Subdit Fasilitasi Bahan dan Analisa
2. SOP Tata Usaha

Peralatan / Perlengkapan :

1. Pedoman Penyusunan Keterangan Pemerintah
2. Komputer/Printer/Scanner/Telephone/Faximile
3. Jaringan Internet

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat sistem kerja di lingkungan Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON DAN JAWABAN TERGUGAT

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Menteri Hukum dan HAM	Dirjen Peraturan-Perundang-undangan	Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan	Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II	Kasi.Penyiapan Jawaban Termohon dan Monitoring	Pelaksana (JFU)	Kelengkapan	Waktu		Output
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan Permohonan Pemohon dan Gugatan Penggugat serta Surat Kuasa Menteri kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan untuk penanganan perkara di Mahkamah Agung.							Permohonan Pemohon dan Gugatan Penggugat lembar disposisi	1 Hari	disposisi	
2	Dirjen Peraturan Perundang-undangan menugaskan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan untuk menyiapkan Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat.							Permohonan Pemohon dan Gugatan Penggugat lembar disposisi	15 menit	disposisi	
3	Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan menugaskan Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II untuk melakukan penyiapan dan penyusunan Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat serta berkoordinasi dengan instansi terkait.							Permohonan Pemohon dan Gugatan Penggugat lembar disposisi	15 menit	disposisi	
4	Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II menugaskan Kasi Penyiapan Jawaban Termohon dan Monitoring untuk menyiapkan draft Jawaban Termohon maupun Jawaban Tergugat.							Permohonan Pemohon dan Gugatan Penggugat lembar disposisi	15 menit	disposisi	
5	Kasi Penyiapan Jawaban Termohon dan Monitoring menugaskan Pelaksana (JFU) untuk menyiapkan bahan/data terkait dengan permohonan maupun gugatan.							Lembar disposisi	10 Menit	disposisi	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
6	Pelaksana (JFU) menyiapkan dan menyerahkan bahan/ data kepada Kasi Penyiapan Jawaban Termohon dan Monitoring.							Matriks/Resume Perkara, Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permohonan maupun gugatan	3 jam	Bahan dan Data	Y = Ya; T = Tidak
7	Kasi Penyiapan Jawaban Termohon dan Monitoring menyusun konsep Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat serta menyerahkan konsep tersebut kepada Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II untuk dikoreksi							Konsep Jawaban Termohon maupun Jawaban Tergugat	1 Hari	Konsep	Y = Ya; T = Tidak
8	Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II mengoreksi konsep Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat serta menyerahkan kepada Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan.							Konsep Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat	1 Hari	Konsep Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat	Y = Ya; T = Tidak
9	Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan mengoreksi dan memaraf konsep Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat untuk finalisasi dan diserahkan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai penerima kuasa substitusi dari Menteri untuk mendapat persetujuan.							Laporan dan Konsep Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat	1 Hari	Laporan dan Konsep Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat	Y = Ya; T = Tidak
10	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai penerima kuasa substitusi dari Menteri menyetujui dan menandatangani Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat serta melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.							Laporan dan Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat	1 Hari	Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat	Y = Ya; T = Tidak
11	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui dan menerima laporan atas finalisasi Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat							Final Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat	1 jam	Final Jawaban Termohon dan Jawaban Tergugat	